

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT LELE
(STUDI DI DESA MARGOTUHU KEC. MARGOYOSO KAB.PATI)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**MIFTAHUL JANNAH
NIM: 05380045**

PEMBIMBING

- 1. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

ABSTRAK

Desa Margotuhu yang terletak di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati merupakan salah satu desa yang terkenal dengan jual beli bibit lele. Sebagian besar masyarakatnya mempunyai kolam-kolam yang digunakan untuk bibit lele dan usaha penjualan bibit lele tersebut sudah lama mereka lakukan dan merupakan salah satu penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar

Jual beli bibit lele di Desa Margotuhu menggunakan sistem hitungan. Dalam hal ini pihak penjual dalam praktik perhitungan bibit lele yang dipesan pembeli menggunakan sistem takaran kemudian takaran yang pertama mereka jadikan acuan untuk takaran-takaran selanjutnya yang memungkinkan hitungannya berbeda. Untuk itu bagaimanakah praktik jual beli bibit lele di Desa Margotuhu Kabupaten Pati dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit lele di Desa Margotuhu tersebut.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitiannya adalah *diskriptif*. Untuk melakukan pendekatan penelitian, penyusun menggunakan pendekatan normatif. Adapun langkah-langkah dalam teknik pengumpulan data adalah dengan *sample*, wawancara, observasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah *kualitatif* dengan cara berfikir *deduktif* dan *induktif*.

Pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli bibit lele di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ditinjau dari pelaksanaan jual beli bibit lele yang menggunakan sistem takaran dalam perhitungannya dan menjadikan takaran awal menjadi acuan untuk takaran selanjutnya. Kemudian setelah perhitungan bibit lele selesai biasanya penjual menambahkan satu takaran lagi karena dikhawatirkan hitungan yang tidak sesuai namun. masih adanya unsur ketidakpastian dalam hitungan takaran tersebut dan hal itu harus segera dihindarkan karena berdasarkan adat (*'urf*) yang dilakukan termasuk *'urf fasid* dan itu dilarang oleh hukum Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Miftahul Jannah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miftahul Jannah
N I M : 05380045
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele (Studi Di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 November 2009 M
06 Zulhijjah 1430 H

Pembimbing I



SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Miftahul Jannah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miftahul Jannah
N I M : 05380045
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele (Studi Di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati))"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 November 2009 M
06 Zulhijjah 1430 H

Pembimbing II



ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19768920 200501 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/MU/PP.009/060/2009

Skripsi dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele
(Studi Di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati)”


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 05380045
Telah dimunaqasyahkan pada : Tanggal 16 November 2009
Nilai Munaqasyah : A- (A minus)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.


TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I



Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II



Mansur, S.Ag., M.Ag
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 24 November 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah

DEKAN




Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

PERSEMBAHAN

❖ **Ku bingkaikan skripsi ini untuk:**

Agahanda Ahmad Abdurrochim dan Ibanda Nila Wati tercinta..yang tidak pernah lelah mendoakan Ananda dengan tulus dan ikhlas serta senantiasa memberikan dukungan baik secara moral maupun materil. Terimakasih untuk segala pengorbanan dan kesabarannya.

❖ **Ku kadokan skripsi ini untuk:**

1. Abangku Ulil Absor., Le yang amat sangat ku hormati dan kebanggakan semoga engkau dapat meraih cita-cita mu di negeri orang.
2. Adik-adikku tersayang...Siti Akrima, Ummi Hasanah dan Aalia Rahman Terimakasih untuk waktu yang kita lalui bersama dalam suka duka canda dan tawa. keceriaan kalian adalah semangat dalam hidupku.
3. nenekku satu-satunya yang paling ku sayang, yang selalu sabar menghadapi cacu-cacunya dan selalu mendoakanku you are the best one
4. Sahabat-Sahabat terbaikku, eka, andec, wahid, panji, abid dan NGLÖYÖR GANK (Indri, iqbal, diana, anas, khoir, blekok, achid dan solhud). Teman-teman KKN TOKOLAN Community (hindan, iin, lina, bram, aap, ayib, ujang dan bang Yuman) Terimakasih atas segala kebersamaan dan kenangan yang ku jalani bersama kalian yang selalu ada di saat suka dan duka. Kalian telah menajakan padaku arti dari sebuah persahabatan dan persaudaraan.
5. Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

“dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اشهد ان
لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واصحابه اجمعين اما بعد

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah menciptakan makhluknya di muka bumi ini. Ia menciptakan akal kepada manusia untuk berfikir. Berkat, rahmat dan hidayah-Nya, Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan, guna melengkapi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam strata satu (S1) pada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw, nabi akhir zaman yang membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman pencerahan. Amin . . .

Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, tidak terlepas atas peran serta bantuan, dorongan moral serta bimbingan dari berbagai pihak yang peduli terhadap skripsi ini, serta tekad yang kuat dari penyusun untuk menyelesaikan tugas ini dengan segala daya dan upaya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya. Karenanya, patutlah disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. K. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Riyanta M. Hum selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu dengan segala nasehat dan arahnya kepada penyusun selama studi di UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta selaku Penasehat Akademik.
5. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ali Rasidi, Imran, Imam, Aldi selaku pemilik kolam sekaligus pengepul bibit lele di Desa Margotuhu Kec Margoyoso Kab Pati. Terimakasih telah menyambut penyusun dengan ramah dan memberikan Informasi tentang jual beli bibit lele dengan lengkap.
8. Kedua orang tuaku Bapak Achmad Abdurrochim dan ibu Nila Wati, abangku Ulil Absor serta adik-adikku Sitta Akrima, Ummi Hasunah dan Aulia Rahman dan nenekku Fatimah yang senantiasa memberi semangat. Juga semua keluarga besarku terima kasih atas semua perhatian, dukungan dan kasih sayangnya, baik secara moril maupun materiil semoga kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya.
9. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku, andec, panji, abid, wahid, keluarga besar KKN tokolan 9 angkatan-64, Gank Nguluyur, Sahabat sejawatku Eka Wijayanti Purbaya, dan yang lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, motivasi serta semangat yang teman-teman berikan.

10. Semua sahabat-sahabat Muamalat '05 yang gila abis membuatku awet muda, karena keramaiannya dan keceriannya di ruang kuliah. Terimakasih atas bantuan dan masukannya.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada pembaca skripsi ini diharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembaca dalam rangka upaya dan usaha yang terus-menerus agar meningkatnya mutu dan kualitas ke-Islamannya. Amin Ya Rabbal Alamin . . .

Yogyakarta, 23 November 2009 M
06 Zulhijjah 1430 H

Penyusun

Miftahul Jannah
NIM: 053800045

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	be
3	ت	Ta'	t	te
4	ث	Ša'	ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	j	je
6	ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	kh	ka dan ha
8	د	Dal	d	de
9	ذ	Za	z	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	r	er
11	ز	Zai	z	zet
12	س	Sin	s	es
13	ش	Syin	sy	es dan ye
14	ص	Šad	ş	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	ge
20	ف	Fa	f	ef
21	ق	Qaf	q	qi
22	ك	Kaf	k	ka
23	ل	Lam	l	'el
24	م	Mim	m	'em
25	ن	Nun	n	'en

26	و	Waw	w	we
27	ه	Ha'	h	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	'	apostrof
29	ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addiadah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehedaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	Karâmah al auliyâ'
---------------	---------	--------------------

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭr
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathâh	ditulis	A Fa'ala
ذکر	kasrah	ditulis	i Zukira
يذهب	dammah	ditulis	u Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â Jâhiliyyah
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis	â Tansâ
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	î Karîm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	û Furûd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + wawu mati بينكم	ditulis	ai Bainakum
2	Fathah + ya'mati قول	ditulis	au Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A'antum
أأعدت	ditulis	U'iddat
لألئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	ditulis	al-Qur'ân
القياس	ditulis	al-Qiyâs

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al"nya.

الشمس	ditulis	asy-Syams
السماء	ditulis	as-Samâ'

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	Zawî al- furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II TINJAUAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli dalam Islam.....	26
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	28
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	31
D. Kedudukan dan Fungsi Akad.....	34

E. Macam-macam Jual Beli	40
F. Jual beli yang dilarang.....	45

**BAB III. PRAKTIK JUAL BELI BIBIT LELE DI DESA
MARGOTUHU KEC. MARGOYOSO KAB. PATI**

A. Gambaran Umum Desa Margotuhu	55
B. Pelaksanaan Jual Beli Bibit Lele.....	61
• Subjek Jual Beli.....	62
• Objek Jual Beli.....	64
• Akad Jual beli.....	64

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BIBIT LELE DI DESA MARGOTUHU KEC. MARGOYOSO KAB.
PATI**

A. Segi Subyek	66
B. Segi Objek	68
C. Segi Akad.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	78
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan sosial bentuk dari dalam kehidupan manusia adalah hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi ini dilakukan untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan bantuan orang lain, terutama dalam kehidupan modern di mana kehidupan manusia sudah mengarah pada spesialisasi profesi dan produksi. Dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar harta atau jasa merupakan sebuah fenomena yang lazim. Kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan transaksi. Secara hukum transaksi adalah bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan.¹

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Dalam jual beli ketika kesepakatan telah tercapai akan muncul hak dan kewajiban, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban

¹Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, cet.I, (Yogyakarta: BPF E Fakultas Ekonomi, 2004), hlm.153.

penjual untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang) dan hak penjual untuk menerima uang.

Salah satu perwujudan dari muamalat yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual-beli yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, dan *garar*. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syara'. Selain itu jual beli merupakan kegiatan bertemunya penjual dan pembeli, di dalamnya terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui akad (*ijab* dan *qabul*). Dengan demikian, keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa segi: pertama, tentang keadaan barang yang akan dijual. kedua, tentang tanggungan pada barang yang dijual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli. ketiga, tentang suatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli.² Selain itu akad jual beli, obyek jual beli dan orang yang mengadakan akad juga menjadi bagian penting yang harus pula dipenuhi dalam jual beli.

Dalam kehidupan modern, dengan berbagai kebutuhan yang meningkat dan menuntut untuk terpenuhi secara cepat dan efisien, sistem pertukaran semakin terasa besar manfaatnya, karena setiap orang tidak mampu memproduksi semua kebutuhannya melainkan terikat dalam satu jenis pekerjaan atau jasa yang lain, sebagai contoh jual beli bibit lele di

²Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid* (Ttp: Dar al-Fikr, t.t), II.128-130.

Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati. Banyak masyarakat Margotuhu yang antusias dalam menekuni bisnis jual beli bibit lele ini, karena menurut mereka dengan memelihara dan menjual bibit lele mampu mendapatkan keuntungan dan hasilnya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Dalam proses pemeliharaan bibit lele biasanya mereka dapatkan dengan menakarnya sendiri dari indukan lele yang mereka pelihara sebelumnya, namun terkadang mereka juga membeli dari penjual yang lain, telur-telur tersebut kemudian diletakkan dalam bak yang sudah disediakan sampai menetas

Dalam proses penjualannya untuk menentukan harga menggunakan cara hitungan ekor per ekor, karena sesuai dengan perjanjian awal bahwa penjual akan menjual bibit lele dengan harga per ekor.

Dalam proses pengambilan bibit lele dengan cara *diayak* terlebih dahulu untuk memisahkan antara yang kecil dan yang besar diletakkan di tempat yang sudah disediakan, kemudian diambil dengan penyaringan ikan, dengan menggunakan tempat penyaringan inilah proses perhitungan terjadi dengan menggunakan takaran.

Dalam hal ini, terdapat adanya unsur penyimpangan dalam praktek dan mekanisme jual beli yang ditentukan oleh Islam. Dalam pelaksanaannya mereka menggunakan takaran bukan per ekor dan

perhitungannya disesuaikan dengan hitungan takaran yang pertama. Padahal apabila menggunakan sistem takaran, jumlahnya belum tentu sama dengan jumlah takaran awal, dan bisa mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak yang berakad (penjual) dan (pembeli) karena terkadang tidak sesuai dengan jumlah bibit yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penyusun tertarik untuk membahas fenomena yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah. Kemudian masing-masing dikaji dan dievaluasi berdasarkan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktek jual beli bibit lele di Desa Margotuhu Kec.Margoyoso Kab. Pati?
2. Bagaimana Hukum Islam memandang praktek jual beli bibit lele di Desa Margotuhu Kec.Margoyoso Kab. Pati?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan jual beli bibit lele yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat di Desa Margotuhu Kec.Margoyoso Kab. Pati?
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli bibit lele bibit lele di Desa Margotuhu Kec.Margoyoso Kab. Pati.

1. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam hukum Islam. Khususnya di bidang mu'amalah yang berkaitan dengan jual beli bibit lele di Desa Margotuhu Kec.Margoyoso Kab. Pati
- b. Untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli bibit lele di Desa Margotuhu Kec.Margoyoso Kab. Pati

D. Telaah Pustaka

Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Islam juga menegaskan sistem kemasyarakatan atas

keadilan yang merata, supaya unsur kezaliman dan ketidakadilan, dalam bidang perekonomian dapat diatasi. Sehingga umat manusia diberi kebebasan dalam hubungan diantara sesamanya dalam bidang muamalat selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at yang ditetapkan.

Sejauh ini pembahasan tentang masalah sistem jual beli ditinjau dari Hukum Islam telah banyak dilakukan, akan tetapi karya tulis tentang jual beli bibit lele dengan sistem takaran ditinjau dari hukum Islam belum ditemukan. Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah jual beli antara lain.

M.Adi Pranoto dalam skripsinya “Jual Beli Tebasan Ikan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pemancingan Tegal Weru Desa Margodadi Kec. Margomulyo Kab. Sleman)” menjelaskan bahwa praktek jual beli yang ada di pemancingan tersebut masih menggunakan adat kebiasaan mereka (masyarakat Desa Margodadi) berdasarkan azas saling percaya dan tidak disertai dengan tulisan, dalam prakteknya bahwa adanya jual beli ikan harus dengan cara dipancing sehingga menjadikan ikan tidak dapat diambil semua sesuai dengan apa yang mereka bayarkan. Misalnya pihak pembeli sepakat untuk membeli ikan kepada penjual, dengan ikan yang ada di kolam 16 Kg dengan harga 165.000 sudah termasuk mendapat minum dari penjual, dalam akad awalnya jelas seperti itu, tetapi dalam perolehan ikan pembeli hanya mendapatkan ikan sekitar 10 Kg sampai 12 Kg saja setengah dari yang mereka bayarkan. Karena

dalam menentukan hasil yang diperoleh hanya dengan perkiraan saja³.

Siti Magfiroh dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Buah Giwangan)Yogyakarta” menjelaskan bahwa dalam jual beli ini terdapat banyak kecurangan yang dilakukan oleh penjual buah, dalam satu peti buah terkadang ada campuran buah yang kualitasnya tidak bagus.⁴

Kemudian juga penyusun temukan dalam skripsi Uun Riftaka Damayanto tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jua Beli Telur Ikan di Minggir Kab. Sleman” menjelaskan dalam jual beli telur ikan yang mana permasalahannya adalah adanta unsur spekulasi atau ketidakpastian terhadap obyek yang diperjual belikan serta adanya kecendrungan timbul resiko bagi pembeli telur ikan yang menanggung kerugian, karena telur ikan yang dibeli tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan.⁵

³ M.Adi Pranoto dalam skripsinya “Jual Beli Tebasan Ikan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pemancingan Tegal Weru Desa Margodadi Kec. Margomulyo Kab. Sleman)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

⁴ Siti Magfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

⁵ Uun Riftaka Damayanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap JuaL Beli Telur Ikan Studi Kasus di Minggir Kab. Sleman”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Fauzan Ibad dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Glonggongan” menjelaskan adanya unsur penipuan dalam praktek penjualannya, yakni para penjual daging sapi memberi air secara paksa terhadap sapi yang akan di sembelih dengan maksud ketika daging sapi tersebut dijual di pasaran akan menambah bobot timbangannya.⁶

Ahmad Asrori dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Benih Udang (Benur) di Desa TlogoHarum Kec. Wedarijaksa Kab. Pati” menjelaskan dalam praktek menjualnya terdapat ketidakpastian dalam penetapan harga. Ini terlihat adanya perbedaan harga, perbedaan itu terjadi ketika penjual menawarkan benurnya tetapi dalam waktu mak. 3 hari benur itu tidak laku maka harga bisa berubah pada waktu berikutnya.⁷

Syarifatul Firdaus dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu (Studi Kasus di Desa. Angin-Angin Kec. Wedang Kab. Demak” menjelaskan praktek jual beli ikan tidak dilaksanakan di tempat penimbunan ikan (TPI) yang telah disediakan sesuai dengan mekanisme pasar yang telah diatur, namun

⁶ Fauzan Ibad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Glonggongan”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003

⁷ Ahmad Asrori, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Benih Udang (Benur) di Desa TlogoHarum Kec. Wedarijaksa Kab. Pati”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

dilaksanakan diatas perahu sebelum hasil perolehan ikan sampai ke TPI . dengan cara mencegat penjual sebelum tiba di pasar. Dengan alasan kondisi masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.⁸

Hanis Widyasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Borongan di Desa. Banyubiru Kec. Dukun Kab. Magelang”. Dijelaskan dalam jual beli ini pembeli langsung menawar harga ikan yang masih ada di kolam sesaat setelah melihatnya. Ironisnya si penjual atau orang yang memiliki kolam itu langsung menyetujuinya. Jelas pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti tentang obyek atau ikan yang akan dibelinya.⁹

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh penyusun berbeda dengan penelitian di atas. Adapun yang menjadi perbedaan adalah dari segi objek penelitian yang penyusun buat sangat berbeda dengan penelitian di atas karena yang menjadi objek penelitian penyusun ialahbibit lele, sedangkan penelitian di atas objeknya bukan bibit lele penyusun dapat menyimpulkan belum ada yang membahas tentang jual beli bibit lele sehingga layak untuk dijadikan sebagai penelitian.

⁸ Syarifatul Firdaus dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu (Studi Kasus di Desa. Angin-Angin Kec. Wedang Kab. Demak”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

⁹ Hanis Widyasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Borongan di Desa. Banyubiru Kec. Dukun Kab. Magelang”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

E. Kerangka Teoretik

Dalam praktek jual beli, Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun ke dunia usaha, mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar mu'amalah berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.¹⁰ Di dalam bermu'amalah Allah menganjurkan agar sesama manusia saling membantu dalam kebaikan dan melarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran sebagaimana Firman Allah:

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّؤْمِنُونَ
 وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ
 الْقَرْضَ الْحَقِّ الْأَمِينُ
 لَهُمْ أَجْرُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ
 وَهُمْ لَا يُضَلُّونَ¹¹....

Salah satu bentuk mu'amalah yang dibenarkan Islam adalah jual beli dan yang diharamkan adalah *riba*, sebagaimana Firman Allah:

... الربا ...¹²

¹⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin Marzuki (Bandung: Ma'arif 1998) 12: 47

¹¹ Al-Mā'idah (5): 2

¹² Al-Baqarah (2) : 275

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:¹³

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, sesuai dengan firman Allah yang Berbunyi:

14

3. Muamalat dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup manusia di dalam masyarakat. Dalam suatu kaidah fikih disebutkan;

المصالح جلب على مقدم المفساد درء¹⁵

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.15.

¹⁴ An-Nisā' (4): 29

¹⁵ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.98.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan atau dzalim kepada orang lain, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Jual beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat serta rukun-rukun yang telah ditetapkan syara'. Adapun rukun dan syarat-syarat jual beli adalah:

1. Orang yang melakukan jual beli, syaratnya:
 - a. Berakal
 - b. Bebas memilih
 - c. Bukan pemboros
 - d. Dewasa
2. Serah terima atau *ijab qabūl*
3. Obyek yang diperjual belikan syaratnya:
 - a. Suci barangnya
 - b. Ada manfaatnya
 - c. Milik orang yang melakukan akad
 - d. Mampu menyerahkannya
 - e. Barangnya dapat diketahui

Di dalam jual beli Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur *garar* karena dapat merugikan masing-masing pihak, seperti dalam hadis Nabi

نهى رسول الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر¹⁸

Karena jual beli *garar* mengandung tipu muslihat dan spekulasi yang akhirnya akan memudahkan seseorang untuk mencari keuntungan yang banyak dengan jalan yang batil.

Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa'Adilatuhu* menerangkan adanya jual beli yang dianggap batal dan tidak diperbolehkan dalam Islam dan menurut beberapa pendapat ulama dari berbagai mazhab seperti halnya jumhur yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak tampak (*bai' al- ma'dum*), yang belum jelas sifat dan keadaannya.

Dalam suatu kaedah usul fiqh, ulama mengemukakan bahwa di dalam jual beli hendaklah menghilangkan segala bentuk yang mendatangkan bahaya yang dapat mengancam utuhnya tali persaudaraan, sebagai berikut

الضرر يزال شرعا¹⁹

¹⁸ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, “Bab al-Buyū”, (Beirut: Dār al-Fikr,t.t), I: 658.
Hadis Riwayat al-A'raj dari Abu Hurairah r.a

Kaedah yang relevan dalam masalah ini adalah yang berbunyi:

الحكم يتبع المصلحة الرجحة²⁰

Yang dimaksud dalam kaedah di atas bahwa hukum mengikuti kemaslahatan yang kuat. Jual beli bibit lele dengan sistem takaran merupakan suatu kebiasaan yang diterima dalam masyarakat, dalam hal ini kebiasaan tersebut dapat dijadikan suatu pegangan yang digariskan oleh Islam, apabila tidak bertentangan dengan ketentuan syara' sesuai dengan kaedah fiqh

العادة محكمة²¹

Kata “adat” sudah menjadi istilah hukum yang menunjukkan kepada pengertian tentang kebiasaan-kebiasaan, baik yang mengenai bidang kesusilaan maupun bidang-bidang lainnya dari suatu masyarakat atau suatu golongan tertentu dari masyarakat yang dapat disamakan dengan pengertian ‘urf dalam istilah fiqh.²²

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet 1 (Bandung : Gema Risalah Press, 1996) hlm. 370.

²⁰ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm.71.

²¹ *Ibid.*, hlm. 88.

²² Amwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 130.

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah salah satu pranata (*institusi*) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyesuaian antara ajaran Islam dan dinamika sosial.²³

Adat kebiasaan (*'Urf*) dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'.

'Urf bisa berupa perbuatan maupun perkataan, dan *'Urf* dibagi dua macam yaitu *al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum), dan *al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus). Disamping itu *'Urf* dibagi pula kepada:

1. *Adat kebiasaan yang benar*, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.
2. *Adat kebiasaan yang fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.²⁴

²³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003 hlm.1.

²⁴ Satria Effendi dan M. Zein, *UshulFiqh*, Ed.1, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.154.

Adat istiadat (*'Urf*) yang digunakan sebagai hukum pelaksanaan jual beli dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *'Urf* tidak berlawanan dengan nas yang tegas
2. *'Urf* menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.

Hukum yang dibina atas *'Urf* berubah menurut masa dan tempat, asal tetap dalam bidang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Para ulama telah menjadikan adat (*'Urf*) sebagai dasar hukum asal tidak menimbulkan suatu kerusakan untuk merusak suatu kemaslahatan atau menyalahi nas.²⁵

Ada empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu adat (*'Urf*) dapat diterima sebagai landasan hukum, yaitu:

1. Adat/ *'Urf* itu bernilai masalah dan dapat diterima akal sehat
2. Adat/ *'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat atau di kalangan sebagian warganya.
3. Adat/ *'Urf* itu telah ada pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian
4. Adat/ *'Urf* itu tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.²⁶

²⁵ T.M. Hasbi ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm.479.

²⁶ Amir Syarifudin, *Ushul fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.376-377.

'*Urf*' menurut penyelidikan bukan merupakan dalil *syara'* tersendiri. Pada umumnya, '*Urf*' ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan '*urf*' dikhususkan lafal yang '*amm*' (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila '*urf*' sudah terbiasa dalam hal ini.²⁷

Kemaslahatan yang dikemukakan oleh Abdul-Wahhab Khallaf adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga dapat disebut *masalah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).

Selanjutnya, dalam buku *UshulFiqh* oleh Satria Effendi dan M. Zein, yang menjelaskan *masalah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *masalah* yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
2. *al-Maslahah al-Mulgah*, yaitu sesuatu yang dianggap *masalah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at.
3. *al-Maslahah al-Mursalah*, dan masalah macam ini banyak terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 131.

hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁸

Tindakan- tindakan atau tingkah laku dalam pergaulan dari suatu kelompok manusia yang dianggap baik dan bermanfaat bagi golongan mereka dilakukan kembali secara berulang-ulang, sehingga akhirnya menjadi kebiasaan dari golongan itu. Karena sudah menjadi kebiasaan maka dengan sendirinya ia menjadi norma dalam masyarakat itu yang lambat laun dalam pertumbuhannya meningkat lagi menjadi norma hukum, sebagaimana kaidah fiqh

إستعمال الناس حجة يجب العمل بها²⁹

Ada empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu adat 'urf dapat diterima sebagai landasan hukum yaitu :

1. Adat 'urf itu bernilai maşlahat dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat 'urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat atau dikalangan sebagai warganya.
3. Adat 'urf telah ada pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian.

Adat 'urf tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang pasti.³⁰

²⁸ *Ibid*, hlm. 149-150.

²⁹ Asjmuni. A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih...*, hlm. 34.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian metode memiliki fungsi yang sangat penting untuk menentukan, merumuskan, menganalisa, dan memecahkan masalah yang diteliti. Dengan metode yang tepat akan menghasilkan karya ilmiah yang baik dan terarah. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa. Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan sesuatu secara transparan, memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran suatu gejala yang kemudian dianalisa terhadap gambaran tersebut. Dalam skripsi ini penyusun Akan

³⁰ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqih*, cet. 1 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 376.

mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana bentuk jual beli bibit lele di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi / Pengamatan

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan penataan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi secara alamiah di tempat yang sedang diteliti³¹. Pada penelitian ini penyusun melakukan observasi ke tiga tempat penjualan bibit lele di Desa. Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati.

b. Interview/Wawancara

Interview ialah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti³². Wawancara ini penyusun tujukan kepada pemilik, penjual dan pembeli. bibit lele di Desa. Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati.

4. Pendekatan Masalah

³¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 19.

³² *Ibid.*, hlm.67.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif hukum Islam, yaitu mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal. Selain itu untuk menyederhanakan pembenaran atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolak ukur penyesuaian nas-nas ketentuan hukum dalam syari'at Islam.

5. Pengambilan Sampel

Sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi.³³ Penelitian ini mengambil 10 sampel pembeli bibit lele dipilih dan 3 populasi tempat penjualan bibit lele di Desa. Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber

³³ Mardalis, *Metode Penelitian*, cet. 3 (Jakarta: Bumi Aksara 1995), hlm. 55-56.

informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan.³⁴ Penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif dan induktif.

Deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus guna memberikan penilaian dengan menggunakan ketentuan yang ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah terhadap jual beli bibit lele di Desa. Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati.

Induktif yaitu metode berfikir dengan memaparkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, dalam hal ini menjelaskan praktik jual beli bibit lele di Desa. Margotuhu Kec. Margoyoso. Kab. Pati.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur pembahasan agar lebih terarah maka sistematikanya sebagai berikut;:

Bab Pertama sebagai Pendahuluan untuk menggambarkan dan menerangkan permasalahan tentang jual beli bibit lele yang mencakup 7 sub bab. Pertama latar belakang masalah yaitu untuk membarikan gambaran masalah yang terjadi secara umum.kedua adalah pokok

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Fak.Psikologi UGM, 1987), hlm. 42.

permasalahan yang berisi poin-poin masalah yang nantinya akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Ketiga adalah tujuan dan kegunaan untuk menjelaskan manfaat skripsi yang menyangkut masalah yang akan dibahas. Keempat adalah telaah pustaka yaitu menjelaskan literatur-literatur yang telah ada untuk membandingkan dengan masalah yang akan disusun bahas. Kelima landasan teoritik yaitu sebagai pedoman dalam menganalisa masalah yang menjadi pokok masalah, keenam adalah metode penelitian yang berfungsi sebagai jalur dan cara dalam penyelesaian masalah. Ketujuh adalah sistematika pembahasan, sebagai penjelasan mengenai sub bab dalam bab satu.

Bab kedua, untuk memberi landasan pada bab berikutnya yang akan dibahas tentang gambaran umum sekitar jual beli dan gambaran jual beli yang dilarang termasuk *garar* guna mendukung dalam bab keempat. Dalam bab ini dibagi menjadi enam sub bab: sub bab pertama pengertian jual beli, sub bab kedua membahas dasar hukum jual beli, sub bab ketiga membahas rukun dan syarat sah jual beli, sub bab keempat membahas kedudukan dan fungsi akad, sub bab kelima menjelaskan macam-macam jual beli dan sub bab yang terakhir adalah jual beli yang dilarang termasuk didalamnya *garar* dan penipuan.

Bab ketiga membahas data lapangan tentang deskripsi wilayah penelitian meliputi: keadaan geografis, kondisi demografis dan sosial budaya ekonomi masyarakat, kondisi keagamaan masyarakat Desa.

Margotuhu serta pelaksanaan jual beli bibit lele dengan menggunakan sistem takaran yang termasuk didalamnya subyek, obyek dan akad.

Bab keempat merupakan analisis terhadap praktek jual beli bibit lele di Desa Margotuhu, Kec Margoyoso Kab Pati berdasar hukum Islam yang bertujuan untuk menjelaskan sah atau tidaknya praktek jual beli bibit lele dalam hukum Islam.

Bab kelima merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kemudian penelitian ini akan ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting. Bab kelima untuk menjelaskan semua yang telah disusun bahas dari bab satu sampai bab empat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang jual beli bibit lele di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dilihat dari persepektif hukum Islam penulis dapat mengambil kesimpulan.

1. Pelaksanaan jual beli bibit lele di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dengan cara lisan tanpa menggunakan perbuatan apapun. Pembeli langsung datang ke tempat penjual (pemilik kolam). Kebanyakan penjual dalam pelaksanaan jual beli bibit lele untuk menghitung bibit lele yang dipesan oleh pihak pembeli menggunakan sistem takaran dan kemudian takaran awal menjadi acuan untuk takaran-takaran berikutnya
2. Jual beli bibit lele di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati menurut pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan. Sesuai penelitian yang penulis lakukan tentang masalah jual beli bahwa jual beli bibit lele menggunakan sistem takaran belum sesuai, karena dilihat dari Pemakaian adat kebiasaan (*'urf*) yang dipakai termasuk *'Urf Fasid* dalam menentukan hitungan takaran masih mengandung unsur ketidakpastian dan hal ini harus segera dihindarkan.

B. Saran-Saran

1. Bagi pihak penjual

Dalam jual beli bibit lele penjual tidak melimpahkan seluruh resiko kepada pembeli. Dan merubah kebiasaan dalam perhitungan bibit lele yang menggunakan acuan dari jumlah takaran pertama untuk takaran-takaran berikutnya namun apabila hal itu lebih memudahkan dikarenakan jumlah pesanan yang banyak alangkah baiknya kalau setiap 50 atau 100 hitungan takaran harus menambahkan sekitar satu sampai dua takaran lagi.

2. Bagi penjual dan pembeli

Bagi kedua belah pihak apabila melakukan transaksi jual beli yang begitu besar hendaknya melakukan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak supaya tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, apabila terjadi perselisihan, maka bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan perjanjian yang dibuat bersama.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang. PT. Karya Toha Putra, 1996.

HADIS

Majah, Ibnu, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

An-Nawawi, *Sahih Muslim* bi Syarh an-Nawāwī, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

Alimin, dan Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, 2004.

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman, dkk., *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Senayan Buplishing, 2008.

Asnawi, Faulidi, Haris, *Transaksi Bisnis E-Commerce Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Magistra Insani Press., t.t

Ahmad Asrori, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Benih Udang (Benur) di Desa TlogoHarum Kec. Wedarijaksa Kab. Pati," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Suann Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Basyir, Azhar, Ahmad, *Asas-asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Ali Hasan, M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Hanis Widyasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Borongan di Desa. Banyubiru Kec. Dukun Kab. Magelang", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2005.

- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Ibad , Fauzan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Glonggongan” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.
- Jazuli, A, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Khallaf, Wahab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press. 1996.
- Al-Muslih, Abdullah dan Ash-Sahwi, Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq., t.t.
- Pasaribu, Chairurahman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Ash-Shiddieqy, Hasby, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Putra, 1999.
- Siti Maghfiroh ,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan(di pasar buah giwangan)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Suann Kalijaga ,Yogyakarta 2008.
- Sabiq, As-Said, *Fiqh as-Sunnah*, Bandung: Ma’arif, 1998.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2002.
- Syafe’i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syarifatul Firdaus,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu (Studi Kasus di Desa. Angin-Angin Kec. Wedang Kab. Demak)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Suann Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Ath-Tahyar, Muhammad, Abdullah, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009
- Uun Riftaka Damayanto,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ikan di Minggir Kab. Sleman”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Suann Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

KAMUS

Mujieb, Abdul dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Pelajar Firdaus, 1994.

Munawwir, Warson, Ahmad, *Kamus al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

KELOMPOK LAIN-LAIN

Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fak Psikologi UGM, 1987.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	10	11	BAB I “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan janganlah tong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”
2	11	12	“Bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
3	11	14	“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu”
4	12	15	“Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan”
5	13	16	“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”
6	14	17	“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”
7	14	18	“Rasulullah SAW melarang menjual dengan sistem hasat (melempar batu) dan jual beli gharar.”
8	15	19	“Kemadaratan itu harus dihilangkan”
9	15	20	“Hukum itu mengikuti maslahat yang kuat”
10	15	21	“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”
11	19	28	“Apa yang bisa diperbuat orang banyak merupakan <i>hujjah</i> yang wajib diamalkan”
12	29	9	BAB II “bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
13	29	10	“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”
14	29	11	“Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya : apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”
15	29	12	“Jual beli harus dipastikan harus saling meridoi”

16	39	19	“Rasulullah SAW melarang menjual dengan sistem hasat (melempar batu) dan jual beli gharar.”
17	53	32	“sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, janganlah kalian membeli sesuatu yang masih dalam penawaran orang lain”.
18	67	1	BAB IV “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya”
19	67	2	“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”
21	69	3	“ Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan, bangkai, babi, dan berhala.”
22	70	8	“Rasulullah SAW melarang menjual dengan sistem hasat (melempar batu) dan jual beli gharar.”
23	71	9	“Sesuatu yang digantungkan kepada suatu syarat wajib adanya ketika adanya syarat.”
24	72	11	“ Sesungguhnya jual beli itu sah hanya bila ada rasa suka sama suka diantara kamu.”

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. As-Sayyid Sābiq

Beliau adalah salah satu tokoh besar di Universitas al-Azhar Kairo Mesir lahir pada tahun 1915. Teman sejawat al-Ust. Hasan al-Banna, seorang mursyid al-Imam dari partai Ikhwan al-Muslim di Mesir. Beliau adalah salah satu pengajar ijthidat dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis.

Karya ilmiahnya antara lain adalah : *Fiqh as-Sunah, al-Aqidah al-Islamiyyah*.

2. Az-Zuhāifi

Nama lengkapnya adalah Wahbah az-Zuhāifi, lahir di kota *Dayr'atiyah* Damaskus pada tahun 1932 M. Beliau belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo dan memepoleh gelar LC, pada tahun 1959 memeperoleh gelar master dengan predikat jayyid dari fakultas hukum universitas al-Dahirah, kemudian gelar doktor dalam hukum diraih pada tahun 1963, dan pada tahun 1963 pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di uninversitas Damaskus. Beliau adalah ulama kontemporer dengan spesifikasi keilmuan dalam bidang fiqh, karya beliau yang terkenal adalah kitab *al-Fiqhu al-Islāmī wa adillatuh*.

3. T.M. Hasbi as-Shidiqqy

Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara, Tanggal 10 November 1904. dilahirkan oleh keluarga 'alim, beliau keturunan ke 37 dari Abu Bakar as-Shiddiqy khilafah pertama dari urutan Khilafah ar-Rasyidun. Hasbi diharapkan besok menjadi seorang 'ulama'. Sebagai pewaris tradisi leluhurnya, dikirim oleh ayahnya *Meudagang* (nyantri). Setelah pengetahuan dasar dianggap cukup, pada tahun 1916 ia pergi merantau ke daerah Teuku Cik di Junjungan barat untuk mengonsentrasikan pendidikannya dalam diskursus ilmu fiqh.

Hasbi yang cerdas dan dinamis telah menyatu dengan fiqh, ia dianjurkan oleh Syekh al-Kalali yaitu seorang ulama besar berkebangsan arab yang termasuk kaum pembaharu pemikir Islam di indonesia pergi ke Surabaya tahun 1926 untuk belajar pada perguruan al-Irsyad wa al-Isyiah yang didirikan oleh syeikh Ahmad as-Sukarti. Bukan dalam bahasa Arab tetapi dalam bidang Syari'ah banyak mendapat inspirasi dalam bidang ini.

Adapun karya yang monumentil adalah Tafsir an-Nur 30 jilid tahun 1968 menyelesaikan naskah hadis 8 jilid, dan tahun 1971 menyelesaikan naskah hadis hukum 11 jilid baru terbit 6 jilid sdelain karya-karya tersebut terdapat karya dalam ilmu tauhid dan Fiqh.

4. Chairuman Pasaribu

Lahir di Barus Tapanuli Tengah Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 1942, telah menyelesaikan pendidikan SR Muhammadiyah pada tahun 1955, dan PGAP Muhammadiyah pada tahun 1960 di Barus, dan PGAA Negeri tahun 1968 di Medan, dan sarjana muda Syariah di fakultas syariah universitas Islam

Sumatera Utara di Medan, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana pada fakultas syariah IAIN Sumatera Utara selesai studi tahun 1978.

5. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1928 beliau alumnus perguruan tinggi Islam negeri pada tahun 1956, kemudian melanjutkan studinya pada universitas Baghdad tahun 1957-1958. pada tahun 1965 memperoleh gelar magister dalam Islamic studies dari universitas al-Azhar Kairo . aktifitas beliau sebagai dosen Universitas Gajah Mada dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam dan pendidikan agama Islam, sebagai dosen luar biasa pada universitas muhamaddiyah Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga dan beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta. Selain aktif menulis buku, beliau juga aktif diberbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional, beliau juga anggota tim pengkajian ilmu Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Agama RI. Karya ilmiah beliau antara lain : Hukum Waris Islam, Asas-asas Hukum Muamalah, Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, dll.

6. Rahmat Syafe'i

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 januari 1952, beliau adalah dosen yang menjabat sebagai ketua bidang kajian hukum Islam di pusat pengkajian islam dan pranata pada IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, sebagai dosen beliau juga mengajar dari berabagai perguruan tinggi lainnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubbag pendidikan dan pelatihan (1982). Selain itu beliau menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Ihsan Cibiruhilir-Cileungsi Bandung, juga sebagai ketua MUI Jawa Barat pada bidang pengkajian dan pengembangan (2000).

7. Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Khosoz al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau seorang ulama' terkemuka yang namanya tetap terkenal sampai sekarang. Beliau dilahirkan di Naisaburi tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijjaz, Irak, Syam dan Mesir untuk menemui beberapa guru seperti Yahya Ibnu Yahya dan Syaikh Ishaq Ibnu Ruhawain di Hijjaz, serta Said Ibnu Mansur dan Abu Mus'ab. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad bin Hanbal, dan diantara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah Sahih Muslim yang merupakan kitab hadis urutan ke-2 diantara 6 buah kitab hadis yang diakui (Kutub as-Sittah) setelah Bukhori.

LAMPIRAN III

DRAF PERTANYAAN DALAM WAWANCARA UNTUK PENJUAL TENTANG JUAL BELI BIBIT LELE DI DESA MARGOTUHU KEC.MARGOYOSO KAB.PATI

1. Sudah berapa lama anda menjual bibit lele?
2. Apakah masyarakat desa margotuhu penjual/pemelihara bibit lele?
3. Mengapa anda memilih bisnis berjualan bibit lele?
4. Bagaimana cara mendapatkan bibit lele?
5. Cara pembibitannya?
6. Bagaimana cara pemeliharannya didalam kolam/bak?
7. Kapan bibit lele siap dijual?
8. Bagaimana proses jual belinya? Dari pelaksanaan dan transaksinya?
9. Bagaimana cara penentuan harganya masih bisa ditawarkan atau harga pas?
10. Pernahkah ada persaingan harga antara para penjual bibit lele?
11. Apakah ada kendala dalam praktek jual beli bibit lele?
12. Mengapa menggunakan sistem takaran?apakah sudah merupakan kesepakatan awal atau memakai cara hitungan ekor/ekor?
13. Apakah sistem takaran sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat?
14. siapa kebanyakan kosumen anda warga sekitar atau luar?
15. kenyakan langganan tetap atau bukan?
16. Apakah sering terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli (komplain)hitungan yang tidak sesuai?
17. Jika pernah bagaimana cara menyelesaikannya?
18. Apakah ada pilihan untuk membatalkan akad jual beli apabila pembeli merasa kurang puas?
19. Pernahkah ada persaingan harga antara para penjual bibit lele?
20. Apakah ada organisasi yang membawahi para penjual bibit lele?

LAMPIRAN IV

DRAF PERTANYAAN DALAM WAWANCARA UNTUK PEMBELI TENTANG JUAL BELI BIBIT LELE DI DESA MARGOTUHU KEC.MARGOYOSO KAB.PATI

1. Apakah anda sering membeli bibit lele?
2. Untuk apa anda membeli bibit lele?
3. Berapa banyak biasanya anda membeli bibit lele?
4. Bagaimana transaksi jual belinya?apakah hitungan ekor/perekor?
5. Pernahkan anda komplain merasa tidak puas dengan sistem penjual bibit lele yang menggunakan takaran?
6. Apakah menggunakan takaran sudah menjadi suatu kebiasaan?
7. Apakah anda merasa puas dengan sistem takaran? Jika puas, apa alasan anda?
8. Apakah anda pernah menghitung lagi dirumah?
9. Bagaimana tanggung jawab penjual apabila hitungan kurang?
10. Apakah anda pernah merasa dirugikan dalam membeli bibit lele menggunakan sistem takaran?
11. Jika pernah terjadi kerugian, bagaimana upaya dari penjual menyelesaikannya?
12. Anda lebih menginginkan menggunakan takaran atau kiloan dalam jual beli bibit lele?

LAMPIRAN V

HASIL WAWANCARA

PENJUAL

1.

1. 3 Tahun
2. Ya
3. Untungnya besar
4. Dari penjual lain
5. Lele yang indukan Dipelihara didalam kolam kemudian kolam tersebut dibersihkan setiap saat kemudian bibit lele dipisahkan sesuai dengan ukurannya
6. Dikasih makan 3x sehari kemudian setiap tiga hari sekali kolam dibersihkan
7. Apabila sudah berukuran 1cm
8. Dapat dipesan atau langsung kelokasinya, kemudianharganya di hitung per ekor
9. Harga pas
10. Tidak pernah.
11. sejauh ini tidak ada
12. karena pemesanan yang cukup banyak dan agar lebih mudah
13. Ya
14. luar
15. Langganan tetap
16. belum pernah
17. tidak
18. tidak
19. tidak

2.

1. 6 Tahun
2. Ya
3. Untungnya besar
4. Memelihara indukan lele yang sedang mengandungKarena jual beli ini merupakan mata pencaharian saya buat keluarga.

5. Dikolam yang bersih dan sirkulasi udara yang teratur
6. Dipisahkan antara bibit yang kecil dan yang besar
7. Apabila sudah berukuran 1cm
8. Kebanyakan dipesan terlebih dahulu.
9. Pas.
10. Pernah
11. Tidak
12. Tidak, karena sama-sama ada pengertian
13. Ya
14. Ya
15. Pelanggan
16. Pernah tapi jarang
17. Karena resiko ditanggung oleh pihak pembeli maka kita pihak penjual tidak ikut campur lagi
18. ya, tapi sebelum bibit lele ditakar
19. ada
20. tidak

3.

1. 1 Tahun
2. Ya
3. Karena hobi
4. Memelihara indukan lele yang siap bibit
5. Diletakkan dalam bak yang bersih dan sirkulasi udara yang teratur
6. Di bersihkan tiga hari sekali dan dpisahkan antara bibit lele yang mesih kecil dan sudah besar.
7. Sekitar ukuran 1 cm
8. Penentuan harga diawal
9. Bisa
10. Tidak
11. Tidak
12. Lebih mudah dalam pelaksanaanya
13. Ya
14. Warga sekitar

15. langganan
16. tidak
17. tidak
18. tidak
19. tidak

4.

1. 4 Tahun
2. Ya
3. Mudah dan menguntungkan
4. Dari penjual yang lain
5. Rajin dibersihkan dan bibit lele dipisahkan sesuai dengan ukuran bibit
6. Ukuran 1 cm
7. Menggunakan system takaran
8. Bisa
9. Tidak
10. Lebih mudah karena biasanya pesanan bibit lele dalam jumlah yang cukup banyak
11. Apabila ada bibit yang mati
12. Kesepakatan awalnya meggunakan hitungan per ekor namun, karena pesanan yang banyak maka menggunakan sistem takaran dalam perhitungannya
13. Ya
14. Dari luar
15. Pelanggan tetap
16. Pernah
17. Resiko ditanggung oleh pembeli
18. Ada, apabila bibit belum ditakar
19. Pernah
20. Tidak

5.

1. 6 Bulan
2. Ya
3. Mudah pelaksanaannya
4. Membeli dari penjual yang lain

5. Bak harus bersih
6. Ukuran 1 cm
7. Bisa di pesan atau langsung ke Lokasi
8. Menentukan harga dengan hitungan per ekor
9. pas
10. pernah
11. Tidak pernah.
12. sejauh ini tidak ada
13. karena pemesanan yang cukup banyak dan agar lebih mudah
14. Ya
15. luar
16. Langganan tetap
17. belum pernah
18. tidak
19. tidak
20. tidak

6.

1. Lebih mudah
2. Ya
3. Dari penjual lain
4. Sirkulasi udara yang teratur
5. Ukuran 1 cm
6. Hitungan per ekor
7. Bisa tergantung banyaknya bibit lele yang di pesan
8. Pernah
9. Apabila musim hujan
10. Lebih mudah
11. Pernah
12. Ya
13. Orang luar
14. Langganan
15. tidak
16. Pernah
17. Ada apabila sistem takaran belum dilakukan

18. Pernah

19. Tidak

7.

1. 6 Bulan

2. Ya

3. Untungnya besar

4. Memelihara indukan lele yang sedang mengandung Karena jual beli ini merupakan mata pencaharian saya buat keluarga.

5. Dikolam yang bersih dan sirkulasi udara yang teratur

6. Dipisahkan antara bibit yang kecil dan yang besar

7. Apabila sudah berukuran 1cm

8. Kebanyakan dipesan terlebih dahulu.

9. Pas.

10. Pernah

11. Tidak

12. Tidak, karena sama-sama ada pengertian

13. Ya

14. Ya

15. Pelanggan

16. Pernah tapi jarang

17. Karena resiko ditanggung oleh pihak pembeli maka kita pihak penjual tidak ikut campur lagi

18. Ya, tapi sebelum bibit lele ditakar

19. Ada

20. Tidak

8.

1. 3 bulan

2. Ya

3. Mudah dan menguntungkan

4. Memelihara indukan lele yang mau melahirkan

5. Rutin diberi makan

6. Bak harus sering dibersihkan dan lele dipisahkan sesuai ukuran

7. Ukuran 1 cm

8. Kesepakatan harga di awal dan dihitung per ekor

9. Bisa ditawar
10. Tidak
11. Apabila musim hujan tiba banyak bibit yang mati
12. Agar lebih mudah dalam pelaksanaannya dan pesanan yang cukup banyak
13. Ya
14. Orang Luar
15. Langganan tetap
16. Tidak, karena resiko ditanggung oleh pihak pembeli
17. Tidak
18. Tidak
19. Tidak

9.

1. 3 Tahun
2. Ya
3. Untungnya besar dan Mudah pemeliharaannya
4. Memelihara indukan lele yang sedang mengandung Karena jual beli ini merupakan mata pencaharian saya buat keluarga.
5. Dikolam yang bersih dan sirkulasi udara yang teratur
6. Dipisahkan antara bibit yang kecil dan yang besar
7. Apabila sudah berukuran 1cm
8. Kebanyakan dipesan terlebih dahulu.
9. Bisa ditawar.
10. Pernah
11. Tidak
12. Tidak, karena sama-sama ada pengertian
13. Ya
14. Ya
15. Pelanggan
16. Pernah tapi jarang
17. Karena resiko ditanggung oleh pihak pembeli maka kita pihak penjual tidak ikut campur lagi
18. Ya, tapi sebelum bibit lele ditakar
19. Ada
20. Tidak

10.

1. 3 Tahun
2. Ya
3. Hobi dan menghasilkan
4. Beli dari penjual yang lain
5. Rutin diberi makan
6. Bak harus sering dibersihkan dan lele dipisahkan sesuai ukuran
7. Ukuran 1 cm
8. Kesepakatan harga di awal dan dihitung per ekor
9. Bisa ditawar
10. Tidak
11. Apabila musim hujan tiba banyak bibit yang mati
12. Agar lebih mudah dalam pelaksanaannya dan pesanan yang cukup banyak
13. Ya
14. Orang Luar
15. Langganan tetap
16. Tidak, karena resiko ditanggung oleh pihak pembeli
17. Tidak
18. Tidak
19. Tidak

PEMBELI/PENGEPUK

1.

1. Sering
2. Di jual
3. Tergantung pesanan
4. Ya
5. Pernah
6. Ya
7. Tidak, karena resiko sepenuhnya ditanggung pembeli jadi apabila hitungannya kurang maka tidak bisa komplain
8. Pernah
9. Tidak bertanggung jawab
10. Ya

11. Tidak ada
12. Takaran namun di lebihkan 3 sampai 4 takaran lagi apabila hitungan takaran selesai

2.

1. Sering
2. Di jual kembali
3. Tergantung pesanan
4. Ya
5. Tidak pernah
6. Ya
7. Puas, karena itu sudah menjadi kebiasaan disini dan saling percaya
8. Tidak
9. Resiko ditanggung pembeli
10. Tidak
11. Tidak pernah
12. Takaran

3.

1. Sering
2. Di jual
3. Tergantung pesanan
4. Ya
5. Pernah
6. Ya
7. Tidak
8. Tidak bertanggung jawab karena resiko sepenuhnya ditanggung pembeli
9. Ya
10. Ya
11. Tidak ada
12. Kiloan

4.

1. Sering
2. Di jual kembali
3. Tergantung Pesanan
4. Ya

5. Pernah
6. Ya
7. Kurang puas
8. Pernah
9. Tidak ada
10. Ya
11. Tidak ada
12. Kiloan

5.

1. Sering
2. Di jual kembali
3. Tergantung pesanan
4. Ya
5. Tidak pernah
6. Ya
7. Puas, karena itu sudah menjadi kebiasaan disini dan saling percaya
8. Tidak
9. Resiko ditanggung pembeli
10. Tidak
11. Tidak pernah
12. Takaran

6.

1. Sering
2. Di jual
3. Tergantung pesanan
4. Ya
5. Pernah
6. Ya
7. Tidak, karena resiko sepenuhnya ditanggung pembeli jadi apabila hitungannya kurang maka tidak bisa komplain
8. Pernah
9. Tidak bertanggung jawab
10. Ya
11. Tidak ada

12. Takaran namun di lebihkan 3 atau lebih

7.

1. Sering
2. Di jual
3. Tergantung pesanan dan persediaan
4. Ya
5. Pernah
6. Ya
7. Tidak, karena resiko sepenuhnya ditanggung pembeli jadi apabila hitungannya kurang maka tidak bisa komplain
8. Pernah
9. Tidak bertanggung jawab
10. Ya
11. Tidak ada
12. Takaran namun di lebihkan dari 1 takaran

8.

1. Sering
2. Di jual kembali
3. Tergantung Pesanan dan persediaan
4. Ya
5. Pernah
6. Ya
7. Kurang puas
8. Pernah
9. Tidak ada
10. Ya
11. Tidak ada
12. Kiloan

9.

1. Sering
2. Di jual kembali
3. Tergantung persediaan
4. Ya

5. Pernah
6. Ya
7. Kurang puas
8. Pernah
9. Tidak ada
10. Ya
11. Tidak ada
12. Takaran karena lebih mudah

10.

1. Sering
2. Di jual kembali
3. Tergantung persediaan
4. Ya
5. Tidak pernah
6. Ya
7. Puas, karena itu sudah menjadi kebiasaan disini dan saling percaya
8. Tidak
9. Resiko ditanggung pembeli
10. Tidak
11. Tidak pernah
12. Takaran

GAMBAR I

A. UKURAN-UKURAN BIBIT LELE

1. Bibit Lele Ukuran 1-1cm



2. Bibit Lele Ukuran 1-2cm



3. Bibit Lele Ukuran 2-3cm



4. Bibit Lele Ukuran 3-4cm



5. Bibit Lele Ukuran 4-6



GAMBAR II

B. EMBER PENYARINGAN



C. Ukuran Gelas Untuk Takaran



LAMPIRAN VII

CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Miftahul Jannah
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 11 Agustus 1988
Agama : Islam
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah

Data Orang Tua

Nama Ayah : Ahmad Abdurrochim
Pekerjaan : BUMN
Nama Ibu : Nila Wati
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. Sekata Gg: Al-falah No. 15 Glugur By-pass Medan-Sumut

Pendidikan

1. MIN Medan Barat lulus tahun 1999
2. MTs Al-Kautsar Al-Akbar Medan lulus tahun 2002
3. MAKN Denanyar Jombang lulus tahun 2005
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2005